



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Lingkungan Karanggedang RT.003 RW.007 Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di lingkungan Karanggedang RT.003 RW.007 Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberi kuasa kepada **Shellina Dewi Utami, SH** Advokat yang beralamat kantor di Jalan Stasiun No.74 Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Maret 2023 yang terdaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Ciamis nomor 1243/III/K/2023 tanggal 21 Maret 2023, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2022/PA.Cms



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2023/PA.Cms, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan secara syariat Agama Islam dengan Pemohon II pada tanggal 13 Juli 2014 di Lingkungan Karanggedang RT.003 RW.007 Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II yaitu Bapak Handriana bin Weli dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Yayat bin H.Obing Kartobi dan Bapak Saksi 2 dengan mas kawin berupa emas 8.45 gram dan seperangkat alat sholat dibayar kontan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Rayyan Shauqi bin Yoyo, anak Laki-laki yang lahir pada tanggal 23 Juni 2016;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan kembali secara resmi dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 864/50/XI/2022 tertanggal 24 November 2022;
4. Bahwa anak yang bernama Muhammad Rayyan Shauqi bin Yoyo, sudah memiliki Akte Kelahiran, akan tetapi ada keterangan dari perkawinan belum tercatat di Akte Kelahiran tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum perkawinan resmi antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama Ciamis untuk melengkapi persyaratan perubahan keterangan di Akte Kelahiran anak Para Pemohon dan untuk persyaratan administrasi ke taspen;
5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2022/PA.Cms



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Rayyan Shauqi bin Yoyo, anak Laki-laki yang lahir pada tanggal 23 Juni 2016 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebaskan biaya secara Hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3207010302660001 tanggal 24-01-2023 telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi Kode P.1;
2. Fotocopy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3207016004860003 tanggal 24-10-2022, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi Kode P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Rayyan Shauqi, tanggal 25 Oktober 2022, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi Kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 664/50/X/2022 tertanggal 24 November 2022, atas nama Para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode P.4;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2022/PA.Cms



Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karanggedang RT.03/07 Desa Linggarsari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ibu Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernah menikah secara Islam pada 13 Juli 2014 di rumah Pemohon II di Lingkungan Karanggedang RT.003 RW.007 Kelurahan Linggarsari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Bapak Handriana bin Weli sedangkan menjadi saksi nikah adalah Bapak Yayat bin H.Obing Kartobi dan Bapak Saksi 2 dengan maskawin berupa emas 8.45 gram dan seperangkat alat sholat dibayar kontan;
 - Bahwa pada saat nikah sirri, status Pemohon I adalah masih punya istri sedangkan Pemohon II adalah janda cerai;
 - Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah sirri karena belum ada ijin dari istri pertama;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Muhammad Rayyan Shauqi bin Yoyo;
 - Bahwa pada tanggal 24 November 2022 antara Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa selama ini, tidak ada seorangpun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2022/PA.Cms



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk melengkapi persyaratan akta lahir anak dan untuk persyaratan administrasi ke taspen;

2. **Saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun Pasirangin RT.02/08 Desa Kertasari kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah rekan kerja Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, pernah menikah secara Islam pada 13 Juli 2014 di rumah Pemohon II di Lingkungan Karanggedang RT.003 RW.007 Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah, dan saksi adalah yang memimpin proses pernikahannya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman kandung Pemohon II yang bernama Bapak Handriana bin Weli sedangkan menjadi saksi nikah adalah Bapak Yayasan bin H.Obing Kartobi dan Bapak Saksi 2 dengan maskawin berupa emas 8.45 gram dan seperangkat alat sholat dibayar kontan;
- Bahwa status Pemohon I adalah masih punya istri namun sedang dalam proses cerai sedangkan Pemohon II adalah janda cerai dan sudah habis masa iddahnya;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama Muhammad Rayyan Shauqi bin Yoyo;
- Bahwa pada tanggal 24 November 2022 antara Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa selama ini, tidak ada seorangpun yang memperlakukan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2022/PA.Cms



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan asal usul anak untuk melengkapi persyaratan akta lahir anak dan untuk persyaratan administrasi ke taspen;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya, karenanya mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak karena para Pemohon telah menikah secara Islam tanggal 13 Juli 2014 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang bernama Muhammad Rayyan Shauqi bin Yoyo yang lahir tanggal 26 Juni 2016 namun ada kendala dalam pengurusan akta lahir anak tersebut karena pernikahan para Pemohon baru tercatat di KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis pada tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2022/PA.Cms



Menimbang, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, dibuat oleh pejabat yang berwenang telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi dari bukti-bukti tersebut relevan dengan yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah orang dewasa dan tidak ada larangan atau halangan menjadi saksi karenanya kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang satu sama lain saling bersesuaian berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung bahwa para Pemohon pernah menikah secara Islam pada 13 Juli 2014 dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rayyan Shauqi bin Yoyo kemudian para Pemohon menikah secara resmi 24 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti para Pemohon pernah menikah secara Islam pada tanggal 13 Juli 2014 dan berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi-saksi dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Rayyan Shauqi bin Yoyo yang lahir tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 24 November 2022 di KUA Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti anak para Pemohon yang bernama Muhammad Rayyan Shauqi bin Yoyo belum

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2022/PA.Cms



memiliki akta kelahiran, dan selama ini tidak ada yang memperlmasalahankan sebagai anak kandung para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis pada tanggal 13 Juli 2014 dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II yaitu Bapak Handriana bin Weli dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Yayat bin H.Obing Kartobi dan Bapak Saksi 2 dengan mas kawin berupa emas 8.45 gram dan seperangkat alat sholat dibayar kontan;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rayyan Shauqi bin Yoyo, lahir di Ciamis pada tanggal 23 Juni 2016;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis tanggal 24 November 2022;
- Bahwa selama ini tidak ada seorangpun yang memperlmasalahankan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sampai sekarang belum mempunyai akta lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak yang bernama Muhammad Rayyan Shauqi bin Yoyo yang lahir di Ciamis tanggal 23 Juni 2016 adalah anak yang lahir dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara syariat Islam pada tanggal 13 Juli 2014, namun anak tersebut sampai sekarang belum memiliki akta kelahiran oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat dan baru

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2022/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercatat setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 24 November 2022;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu Juz 5 halaman 690 yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim dalam menetapkan perkara ini sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع. فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زوجاً عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya : “Pernikahan yang sah maupun yang fasid merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam fiqh tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka anak yang bernama Muhammad Rayyan Shauqi bin Yoyo yang lahir di Ciamis tanggal 23 Juni 2016 dapat dinasabkan kepada Pemohon I (**Pemohon I**) sebagai ayah kandungnya dan Pemohon II (**Pemohon II**) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon tersebut telah sejalan dengan Hukum Islam, karena didalam Hukum Islam untuk menetapkan asal-usul anak harus dipenuhi syarat-syarat yang antara lain adalah adanya pengakuan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia telah mengandung dan melahirkan anak tersebut dan bagi seorang pria mengakui bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya sendiri;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2022/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasa1 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Muhammad Rayyan Shauqi bin Yoyo yang lahir di Ciamis tanggal 23 Juni 2016 dapat dinasabkan kepada Pemohon I (**Pemohon I**) sebagai ayah kandungnya dan Pemohon II (**Pemohon II**) sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Muhammad Rayyan Shauqi bin Yoyo lahir di Ciamis tanggal 23 Juni 2016 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Drs. H. Omay Mansur, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suryana, S.H. dan Drs. H. Muhlis Budiman, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.105/Pdt.P/2022/PA.Cms



Dra. Hj. Yeyen Heryani sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Suryana, S.H.

Drs. H. Omay Mansur, M.Ag

ttd

Drs. H. Muhlis Budiman, M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Yeyen Heryani

Perincian biaya :

1. Biaya PNPB	: Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	90.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	225.000,-

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)